



PUTUSAN
Nomor 1047/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lambur, 21 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu-bulu, Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Palembang, 05 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tabella, Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 9 September 2019 pada register perkara Nomor 1047/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 9 September 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2009 di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0817/139/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bone, bertanggal 25 Mei 2009.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;

a. Nesia Zaskia Ramadhani binti Suherman, umur 9 tahun,

b. Naira Azilah Putri binti Suherman, umur 5 tahun, Anak pertama saat ini diasuh oleh keluarga Termohon yang bernama Erna, dan anak kedua saat ini dalam asuhan Pemohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain

b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon

3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2018 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan di mana Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanpa saling mempedulikan lagi.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0817/139/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta bertanggal 25 Mei 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



2.-----

Saksi II, 47 tahun, agama Islam, petani, tempat kediaman di Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana para saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar dan bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan terakhir ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 24 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa karena keduanya terus menerus bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama yakni selama 10 bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi sehingga dengan keadaan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang dibarengi dengan perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan tersebut adalah merupakan indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pertengkaran yang dibarengi dengan perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan secara terus menerus merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak sudah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000.00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Samsang

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 656.000,-
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Put. No. 1047/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)